



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RULY HIDAYAT alias DOYOK bin ARJO KATIMIN;
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/23 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lusan, RT 001, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RULY HIDAYAT Als DOYOK Bin ARJO KATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” melanggar Pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULY HIDAYAT Als DOYOK Bin ARJO KATIMIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam bercorak batik coretan warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Bra warna ungu.Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang senilai Rp37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)Agar dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Tipe CPH2071 IMEI1 866332055891873 warna Hitam;Agar dikembalikan kepada Saksi Korban
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli minuman anggur pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sebagaimana keterangan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan barang bukti selama pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa istri, anak, dan orang tua;
- Bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan 3 (tiga) alat bukti berupa:

- Keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (4) KUHP jo. Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP;
- Surat berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP jo. Pasal 187 huruf a dan huruf b KUHP;
- Petunjuk berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP jo. Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RULY HIDAYAT Als DOYOK Bin ARJO KATIMIN pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Rumah Saksi KORBAN di Desa Lusan RT 02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 November 2022 Pukul 10.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban di Desa Lusan RT 02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat kondisi dalam rumah dengan cara mengintip dari celah pintu. Kemudian Terdakwa melihat Saksi KORBAN sedang sendirian didalam rumah, melihat kondisi tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi untuk mengajak bersetubuh, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu dan menghampiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban melawan dan memberontak selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memegang Saksi Korban dari belakang dan membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke arah ruang tamu dan menjatuhkan Saksi Korban didepan TV dan mendekati Saksi Korban. Terdakwa selanjutnya membuka baju dan celana Saksi Korban secara paksa serta memegang kedua tangan Saksi Korban dan mengangkatnya keatas kepala Saksi Korban dan menghisap payudara Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban. Saksi Korban kemudian melakukan perlawanan dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan dan mengenai perut Terdakwa. Terdakwa kemudian melihat Saksi Korban kemudian menangis kesakitan lalu memberikan uang dengan cara melempar uang tersebut ke arah Saksi Korban sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban kemudian berlari ke arah jendela Rumah Saksi Korban sambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO milik Saksi Korban dan mengambil foto Terdakwa yang sedang meninggalkan rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mandi dan mencuci pakaian.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Panglima Sebaya Nomor 098/VER/XI/2022 tanggal 12 November 2022 an SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur dengan kesimpulan ditemukan robekan baru pada selaput dara yang melewati liang senggama titik Selanjutnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 285 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RULY HIDAYAT Als DOYOK Bin ARJO KATIMIN pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban di Desa Lusan RT 02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 November 2022 Pukul 10.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban di Desa Lusan RT 02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat kondisi dalam rumah dengan cara mengintip dari celah pintu. Kemudian Terdakwa melihat Saksi KORBAN sedang sendirian didalam rumah, melihat kondisi tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi untuk mengajak bersetubuh, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu dan menghampiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban melawan dan memberontak selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memegang Saksi Korban dari belakang dan membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt



Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke arah ruang tamu dan menjatuhkan Saksi Korban di depan TV dan mendekati Saksi Korban. Terdakwa selanjutnya membuka baju dan celana Saksi Korban secara paksa serta memegang kedua tangan Saksi Korban dan mengangkatnya ke atas kepala Saksi Korban dan menghisap payudara Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban. Saksi Korban kemudian melakukan perlawanan dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan dan mengenai perut Terdakwa. Terdakwa kemudian melihat Saksi Korban kemudian menangis kesakitan lalu memberikan uang dengan cara melempar uang tersebut ke arah Saksi Korban sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban kemudian berlari ke arah jendela Rumah Saksi Korban sambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO milik Saksi Korban dan mengambil foto Terdakwa yang sedang meninggalkan rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mandi dan mencuci pakaian.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Panglima Sebaya Nomor 098/VER/XI/2022 tanggal 12 November 2022 an SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur dengan kesimpulan ditemukan robekan baru pada selaput dara yang melewati liang senggama titik Selanjutnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Psikolog Klinis terhadap Saksi Korban, tanggal 12 Desember 2022 an SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani ditandatangani oleh Psikolog Indah Jati Pratiwi, M.Psi dkk, dengan hasil asesmen Saksi Korban yang memiliki disabilitas berupa tuna rungu dan tuna wicara mengalami perbuahan perilaku dan kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 286 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dengan didampingi juru bahasa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penyandang disabilitas tunarungu sejak lahir yang tidak pernah sekolah dan juga tidak dapat berbicara. Saksi hanya menguasai bahasa isyarat dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 11 November 2022 saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Lusan, RT 002, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim, melalui getaran yang Saksi rasakan, Saksi mengetahui ada orang mengetuk pintu depan rumah yang tengah terkunci. Saat Saksi membuka kunci pintu, Terdakwa lalu masuk ke ruang tamu dan membekap mulut Saksi menggunakan tangan Terdakwa. Saksi kemudian didorong oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh di depan televisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Saksi serta memegang kedua tangan Saksi. Terdakwa selanjutnya mengisap payudara Saksi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi. Kemudian, Saksi melawan dengan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan dan mengenai perut Terdakwa. Setelah itu, Saksi menangis kesakitan. Selanjutnya, Terdakwa memberi Saksi 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun, Saksi melempar 1 (satu) lembar uang Rp100.000 pemberian Terdakwa ke lantai;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan pergi menggunakan sepeda motor, Saksi lalu langsung mengambil foto Terdakwa menggunakan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa seluruh keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya dapat berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui bahasa isyarat sederhana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Korban datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Lusan, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim dan memperlihatkan uang puluhan ribu. Karena terkejut, Saksi lalu memberikan isyarat dari mana Saksi Korban memperoleh uang sebanyak itu. Apalagi menurut Saksi, orang tua Saksi Korban juga tengah dalam kondisi kesulitan uang;
- Bahwa Saksi Korban mempraktikkan gerakan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah. Lalu Saksi Korban memperlihatkan gerakan tangan dan mulut dibekap oleh orang yang masuk ke dalam rumah. Kemudian, Saksi Korban mempraktikkan gerakan membukakan baju dan celana, mengisap payudara, serta gerakan memasukkan penis ke dalam vagina;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menekan puting payudara Saksi Korban, Saksi melihat ada cairan putih bening yang keluar. Saat ditanya apakah Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluan, Saksi Korban mengangguk;
- Bahwa Saksi Korban lalu menunjukkan foto dalam *handphone* berupa Terdakwa yang tengah mengendarai motor;
- Bahwa Saksi merasa betul-betul terkejut karena Saksi Korban sebelumnya sama sekali tidak pernah berbohong maupun menunjukkan sikap yang berhubungan dengan seksualitas;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli minuman anggur beralkohol pada hari Jumat tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya dapat berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui bahasa isyarat sederhana;
- Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 11 November 2022, Saksi pergi bekerja di ladang, sedangkan Saksi Korban ditinggalkan sendirian di rumah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Saksi I yaitu Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan, Saksi Korban menjadi pemurung dan enggan mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti mencuci baju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan;

4. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya dapat berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui bahasa isyarat sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 11 November 2022, Saksi pergi bekerja di ladang, sedangkan Saksi Korban ditinggalkan sendirian di rumah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Saksi I yaitu Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan, Saksi Korban menjadi pemurung dan enggan mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti mencuci baju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Rumah Sakit Panglima Sebaya Nomor: 098/VER/XI/2022 tanggal 12 November 2022 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan perempuan berusia delapan belas tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara yang melewati liang senggama titik Selanjutnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat kerja dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lusan, RT 001, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim ke rumah sdr. Isam yang beralamat di Desa Lusan, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim untuk memperbaiki pintu bersama dengan Saksi IV dan sdr. Darmaji. Karena terjadi pemadaman listrik, Saksi IV kemudian dijemput pulang oleh Saksi V pada pukul 11.00 WITA, sedangkan Terdakwa ditinggal di rumah sdr. Isam untuk merapikan tempat kerja;
- Bahwa pada saat memperbaiki pintu di rumah sdr. Isam, Terdakwa pergi membeli paku dan rokok di sebuah warung yang jalannya melewati rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali. Selama melintas pergi ke warung, Terdakwa sama sekali tidak berpapasan dengan kendaraan lain;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.15 WITA saat pulang dari rumah sdr. Isam, Terdakwa bertemu dengan sdr. Unai di jalan yang memanggil Terdakwa untuk singgah memperbaiki *chainsaw* (gergaji mesin) selama sekitar 10 (sepuluh) menit. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat. Pada sekitar pukul 12.20 WITA, Terdakwa berangkat menuju kebun yang beralamat di Desa Lusan dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt



bertemu dengan Saksi VI di kebun. Terdakwa lalu lanjut bekerja di kebun sampai pukul 16.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan memang adalah Saksi, akan tetapi Saksi tidak pernah menyetubuhi atau masuk ke dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi dengan dibonceng oleh Saksi V pergi bersama Terdakwa ke rumah sdr. Isam yang beralamat di Desa Lusan, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim untuk memperbaiki pintu. Karena terjadi pemadaman listrik, Saksi kemudian dijemput pulang oleh Saksi V pada pukul 11.00 WITA, sedangkan Terdakwa ditinggal di rumah sdr. Isam untuk merapikan tempat kerja;
 - Bahwa Saksi tidak ingat mengenai pakaian yang dikenakan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, akan tetapi Saksi membenarkan motor Terdakwa berupa Yamaha RX King warna biru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 11 November 2022;

Terdakwa keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi V di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi menjemput Saksi IV untuk pergi ke rumah sdr. Isam yang beralamat di Desa Lusan, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim untuk memperbaiki pintu bersama dengan Terdakwa. Karena terjadi pemadaman listrik, Saksi V kemudian menjemput Saksi pada pukul 11.00 WITA, sedangkan Terdakwa ditinggal di rumah sdr. Isam untuk merapikan tempat kerja;
 - Bahwa Saksi tidak ingat mengenai pakaian yang dikenakan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, akan tetapi Saksi membenarkan motor Terdakwa berupa Yamaha RX King warna biru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 11 November 2022;

Terdakwa keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi VI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kebun yang terletak di Desa Lusan dan bekerja di kebun hingga pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai pakaian yang dikenakan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, akan tetapi Saksi membenarkan motor Terdakwa berupa Yamaha RX King warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 11 November 2022;

Terdakwa keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam bercorak batik coretan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna ungu;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo, tipe CPH2071, IMEI 1: 866332055891873 warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyandang distabilitas tunarungu sejak lahir yang tidak pernah sekolah dan juga tidak dapat berbicara. Saksi hanya menguasai bahasa isyarat dasar;
- Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 11 November 2022 saat Saksi Korban sedang berada di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lusan, RT 002, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim, melalui getaran yang Saksi Korban rasakan, Saksi Korban mengetahui ada orang mengetuk pintu depan rumah yang tengah terkunci. Saat Saksi Korban membuka kunci pintu, Terdakwa lalu masuk ke ruang tamu dan membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa. Saksi Korban kemudian didorong oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh di depan televisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Saksi Korban serta memegang kedua tangan Saksi Korban. Terdakwa selanjutnya mengisap payudara Saksi Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban. Kemudian, Saksi Korban melawan dengan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan dan mengenai perut Terdakwa. Setelah itu, Saksi Korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis kesakitan. Selanjutnya, Terdakwa memberi Saksi Korban 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban dan pergi menggunakan sepeda motor, Saksi Korban lalu langsung mengambil foto Terdakwa menggunakan *handphone* milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;
3. di luar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa pengertian “barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban diri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RULY HIDAYAT alias DOYOK bin ARJO KATIMIN sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam unsur Ad. 2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat terbukti, maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya; “memaksa” adalah membuat orang lain melakukan sesuatu di luar kehendak; “wanita” adalah



seorang perempuan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih;
“bersetubuh” berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang berdasarkan persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 11 November 2022 saat Saksi Korban sedang berada di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lusan, RT 002, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim, melalui getaran yang Saksi Korban rasakan, Saksi Korban mengetahui ada orang mengetuk pintu depan rumah yang tengah terkunci. Saat Saksi Korban membuka kunci pintu, Terdakwa lalu masuk ke ruang tamu dan dengan menggunakan kekuatan fisik membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa. Saksi Korban kemudian didorong oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh di depan televisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Saksi Korban serta memegang kedua tangan Saksi Korban. Terdakwa selanjutnya mengisap payudara Saksi Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban di luar kehendak Saksi Korban. Kemudian, Saksi Korban melawan dengan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan dan mengenai perut Terdakwa. Setelah itu, Saksi Korban menangis kesakitan. Selanjutnya, Terdakwa memberi Saksi Korban 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban dan pergi menggunakan sepeda motor, Saksi Korban lalu langsung mengambil foto Terdakwa menggunakan *handphone* milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Saksi Korban adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004 sehingga telah berusia 18 (delapan belas) tahun pada *tempus* kejadian tanggal 11 November 2022;

Menimbang bahwa *visum et repertum* Rumah Sakit Panglima Sebaya Nomor: 098/VER/XI/2022 tanggal 12 November 2022 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan perempuan berusia delapan belas tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara yang melewati liang senggama titik Selanjutnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik;

Dengan demikian, unsur “dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia” telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur “di luar perkawinan”;

Menimbang bahwa “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah atau tidak sedang dalam ikatan perkawinan, baik yang berlangsung secara agama (siri) maupun yang tercatat oleh administrasi negara;

Dengan demikian, unsur “di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tengah bekerja di rumah sdr. Isam pada hari kejadian Jumat tanggal 11 November 2022;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi IV, dan Saksi V, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, Terdakwa memang memperbaiki pintu di rumah sdr. Isam yang beralamat di Desa Lusan, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim dari sekitar pukul 08.00 WITA hingga sekitar pukul 11.30 WITA. Namun, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dapat mewujudkan perbuatan menyetubuhi Saksi Korban ketika Terdakwa pergi ke warung sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dan melewati rumah Saksi Korban. Lagi pula, kejadian persetubuhan juga tidak perlu memakan waktu selama berjam-jam, melainkan dapat terjadi dalam hitungan beberapa menit. Di samping itu, Majelis Hakim menilai Saksi Korban juga tidak mungkin mengambil foto sembarang orang yang lewat di depan rumah dengan *handphone* tanpa alasan. Majelis Hakim menilai alasan Saksi Korban mengambil foto adalah karena memang telah terjadi peristiwa luar biasa seperti telah terjadi suatu tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli minuman anggur pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sebagaimana keterangan Saksi I;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I hanya merupakan keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri tanpa bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka dari itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi I yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah membeli minuman anggur pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sebagai fakta persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan selebar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Korban memperoleh selebar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang menyatakan Saksi Korban tidak pernah bekerja sehingga mustahil mendapat uang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak itu kecuali diberi oleh orang lain, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pasti ada orang lain yang memberi selembur uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban. Selanjutnya, keterangan bahwa Saksi Korban menyatakan memperoleh uang dari Terdakwa bersesuaian dengan foto Terdakwa yang mengendarai motor melewati rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkosa Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, foto Terdakwa yang mengendarai motor melewati rumah Saksi Korban, dan *visum et repertum* Rumah Sakit Panglima Sebaya Nomor: 098/VER/XI/2022 tanggal 12 November 2022, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III juga menyatakan Saksi Korban tidak pernah berkomunikasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas dan Saksi Korban mengalami perubahan perilaku menjadi lebih pemurung dan enggan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam bercorak batik coretan warna putih; 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; 1 (satu) buah celana dalam warna hitam; 1 (satu) lembar bra warna ungu seluruhnya adalah milik Saksi Korban sehingga wajar apabila Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat atau memiliki barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan barang bukti selama pemeriksaan oleh penyidik;

Menimbang bahwa menurut hukum acara, penyidik dan penuntut umum boleh saja menambahkan barang bukti selama proses pemeriksaan penyidik dan penuntutan. Selama persidangan, Majelis Hakim telah memperlihatkan seluruh foto-foto barang bukti kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang bahwa elemen “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” merupakan unsur dakwaan dari Pasal 285 KUHP yang disusun Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa. Setelah mempertimbangkan unsur pasal dan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan kekerasan” serta unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa istri, anak, dan orang tua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kondisi Terdakwa yang merupakan kepala keluarga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

- Bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan memenuhi seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam bercorak batik coretan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna ungu;

yang dapat menyebabkan Saksi Korban mengalami trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo, tipe CPH2071, IMEI 1: 866332055891873 warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

- uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara dan dapat kembali ke

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami trauma psikis;
- Saksi Korban disabilitas tunarungu dan tunawicara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan filosofi penjatuhan pidana beserta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RULY HIDAYAT alias DOYOK bin ARJO KATIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam bercorak batik coretan warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo, tipe CPH2071, IMEI 1: 866332055891873 warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hajar, S.H.